

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH BERDASARKAN PSAK 107 PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MANADO*ANALYSIS ACCOUNTING TREATMENT ISLAMIC GOLD PAWN BASED ON PSAK 107 IN PT. BANK SYARIAH MANDIRI MANADO BRANCH OFFICE*

Oleh:

Radila Arifin M.H¹
Grace B. Nangoi²
Lidia M. Mawikere³¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[¹radilaarifinmh@gmail.com](mailto:radilaarifinmh@gmail.com)[²gracebn@yahoo.com](mailto:gracebn@yahoo.com)[³lidiamawikere@unsrat.ac.id](mailto:lidiamawikere@unsrat.ac.id)

Abstrak: Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Bank syariah telah menjalankan beberapa produk dalam aktivitas perbankannya, salah satu kegiatan yang telah dilakukan ialah pembiayaan gadai emas syariah yang saat banyak diminati masyarakat, sehingga produk gadai emas syariah menjadi salah satu produk unggulan dari Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado apakah sudah sesuai dengan PSAK 107. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank yaitu karyawan bank di bidang gadai maupun dokumentasi-dokumentasi dari pihak bank. Dari hasil penelitian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.

Kata Kunci: akuntansi, gadai emas, psak 107.

Abstack: Syariah Mandiri Bank in their efforts to provide finance and other services are always based on Islamic principles, including not to using the interest system for banking activities. The bank have several products in their bank activities. One of those that has been done is the finance of Islamic gold pawn wich is very much in demand by the public so that this product becomes one of the superior products of Syariah Mandiri Banks. This study aims to determine the progress of Islamic gold pawn accounting in Mandiri Syariah Banks, Manado branch office whether in accordance with PSAK 107. This study included qualitative research with a descriptive approach. Data obtained through interviews with employees in the pawnshop field documentation from the bank. The results of research on Syariah Mandiri Banks has carried out accounting procedures PSAK 107 and in accordance with the application of the fatwa of the national Islamic council of Indonesian ulama council no.26/ DSN-MUI/ III/ 2002.

Keywords: accounting, golden pawn, psak 107.

Latar Belakang

Lembaga perbankan memiliki peran penting dalam pergerakan perekonomian pada suatu negara. Seiring dengan berkembangnya sektor perbankan yang ada di Indonesia, memicu bank-bank untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pelayanan guna menarik nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal yang sama juga berlaku untuk bank syariah yang tak ingin kalah bersaing dengan bank konvensional, sehingga perbankan syariah juga terus mengeluarkan produk-produk unggulan yang diminati oleh masyarakat yang mengarah pada tren positif. Perbankan syariah yang memiliki prinsip sesuai dengan hukum islam dalam menjalankan aktivitas perbankan yang dimana jauh dari pemberlakuan bunga (riba) sehingga menjadi pilihan utama umat Islam yang ingin menjalankan hukum islam secara keseluruhan (*kaffah*).

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu perbankan syariah yang menjalankan produk gadai emas syariah, Khususnya untuk Bank Syariah Mandiri gadai emas merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri kini memiliki prinsip yang berbeda yang dianut oleh lembaga keuangan non syari'ah. Seperti, larangan menerapkan bunga pada semua jenis transaksi. Sehingga, transaksi berbasis syariah tersebut terhindar dari adanya riba (www.syahiahmandiri.co.id).

Gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri dalam pelayanan jasa menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat pada akhir-akhir ini baik muslim maupun non muslim. Hal tersebut dikarenakan gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Gadai emas Syariah juga dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak.

Produk gadai emas ini mempermudah masyarakat dalam pembiayaan syariah, khususnya dikalangan menengah kebawah untuk mendapatkan pinjaman uang demi kebutuhan hidup, modal kerja maupun usaha. Sehingga, dalam pembiayaan gadai emas syariah tidak adanya bunga atas besarnya pinjaman yang diberikan. Hanya saja ada biaya-biaya yang harus dipenuhi dalam produk gadai syariah diantaranya: biaya administrasi, biaya sewa tempat (*ujroh*), dan biaya pemeliharaan dan perawatan (Isini: 2017).

Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang masih banyaknya menerapkan pembiayaan rahn dengan memberlakukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas tidak berdasarkan taksiran emas, tetapi dengan besarnya pinjaman. Hal tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan syariah (Isini: 2017). Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya belum tentu menerapkan pembiayaan *rahn* terkait gadai emas. Produk unggulannya yaitu *rahn* (gadai syariah) tanpa bunga pinjaman, nasabah tentunya dapat dimudahkan dalam proses pengembalian kewajiban.

Keberadaan suatu lembaga keuangan yang salah satunya ialah perbankan tidak luput dari proses pencatatan akuntansi, yang di mana diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas seluruh aktivitasnya. Begitu pun dalam pembiayaan gadai emas syariah dalam memberlakukan biaya sewa tempat barang jaminan yang dititipkan di aturan dalam Standar Akuntansi Keuangan no 107 tentang Ijarah.

Setiap akad (perjanjian) transaksi memiliki PSAK sendiri dalam melakukan muamalah, sementara setiap akad transaksi dalam pembiayaan gadai syariah tidak bisa berdiri sendiri melainkan memerlukan akad pendamping yaitu akad ijarah dengan penggunaan PSAK 107 sebagai standar akuntansinya. Akad ijarah digunakan untuk mengetahui besarnya biaya sewa pemeliharaan dan perawatan yang berkaitan dengan barang yang digadaikan.

Bank Syariah Mandiri kantor cabang Manado dalam melakukan transaksi pembiayaan gadai emas syariah sudah menggunakan system online. Sehingga, segala bentuk transaksi gadai emas syariah dalam pencatatan perlakuan akuntansinya secara otomatis. Dalam pembiayaan gadai emas syariah yang memerlukan kerangka akuntansi secara menyeluruh untuk bisa memberikan hasil pengukuran akuntansi yang sesuai dan tepat, sehingga dapat menyampaikan informasi akuntansi yang diperoleh dengan kualitas yang dapat diandalkan dan tepat waktu serta bisa mengurangi timbulnya perbedaan perlakuan akuntansi antara Bank Syariah dengan bank yang lain (Maemunah: 2016). Salah satu cara untuk mengungkap pencatatan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah adalah dengan menyesuaikan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar PSAK 107. PSAK 107 merupakan standar yang digunakan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSNMUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad Ijarah (PSAK 107). PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas adalah PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan 107) merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah (IAI, 2009).

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi gadai emas syariah berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian akuntansi:

Menurut Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Kimmel, P. D. (2016:2) pengertian akuntansi adalah *“Accounting consist of the three basic activities – it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”*.

Penjelasan diatas dapat diartikan Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Akuntansi Syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah, definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi syariah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhayati, 2013:227).

Tinjauan tentang Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai (*rahn*) adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagiannya) untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya. Gadai adalah hak yang diperoleh oleh kreditur (pemberi pinjaman) yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada kreditur kepada debitur (orang yang mempunyai utang) atau diserahkan kepada lain atas nama debitur. Debitur memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk menjual barang bergerak yang telah diserahkan sebagai jaminan untuk melunasi utang jika kelak debitur tidak dapat melunasi kewajiban saat jatuh tempo (Serfianto, 2013:100).

Adapun yang menjadi landasan dalam gadai syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Selain Al-Qur'an dan Hadist gadai syariah juga merujuk pada Fatwa, fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang gadai syariah (*Ar-Rahn*) yang menetapkan hokum bahwa Gadai Syariah dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa. Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).

2. Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *Ar-Rahn*.
3. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
4. Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Tinjauan tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107)

PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah* kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad *ijarah*. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah
2. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
4. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase (%).

Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu *akad ijarah (PSAK 107)* yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

- a. **Pengakuan dan Pengukuran.** Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:
 1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
 2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
 3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
- b. **Penyajian dan Pengungkapan.** Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:
 1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
 2. Pengungkapan, Pemilik (*murtahin*) mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiyah bit tamlik*. Tetapi tidak terbatas Pada:
 - a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 1. keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
 2. pembatasan-pembatasan, misalnya *Ijarah* lanjut
 3. agunan yang digunakan (jika ada)
 - b. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

Penelitian Terdahulu

Maemunah (2016) tentang analisis perlakuan akuntansi gadai emas syariah pada Bank BJB syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang mendapatkan hasil yaitu prosedur pembiayaan gadai emas syariah yang digunakan Bank BJB syariah dapat mudah di pahami oleh nasabah. Serta Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah Bank BJB syariah telah sesuai dengan PSAK 107.

Isini (2017) tentang evaluasi penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado mendapatkan hasil perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah cabang A.R Hakim Medan terkait pengakuan dan pengukuran pinjaman serta biaya ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif menurut Sanusi (2014:13) adalah “desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian”. Sanusi (2014:13) juga menambahkan bahwa “penelitian deskriptif berfokus kepada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan”.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif sebagai dasar untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. Adapun data kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan pada tahun 2017-2018 untuk menghitung tingkat keuntungan pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara yang dilakukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara yaitu penulis melakukan interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber di Bank Syariah Mandiri KC. Manado. Sehingga penulis mendapatkan keterangan data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui wawancara. Sementara metode pengumpulan data secara dokumentasi yaitu melakukan review terhadap dokumen-dokumen instansi yang relevan berupa laporan keuangan, cara perhitungan gadai emas, serta mempelajari referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Metode dan Proses Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana PT. Bank Syariah Mandiri memperlakukan perihal yang berkaitan dengan pembiayaan *gadai syariah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu *akad ijarah (PSAK 107)*.

Adapun tahapan analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian ialah memberi gambaran tentang landasan operasional yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *gadai syariah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dengan akad pendamping yaitu *akad ijarah (PSAK 107)* yang meliputi:

1. Analisis Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah.
2. Analisis Penyajian dan Pengungkapan pada Laporan Keuangan.
3. Menghitung tingkat keuntungan pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Ijarah}}{\text{Jumlah Pembiayaan Qardh yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut ini penulis akan menguraikan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah. Uraian mengenai perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada *akad ijarah (PSAK No. 107)* yang meliputi:

- Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah,
- Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah, dan
- Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dengan tetap berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002.

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada Awal Akad

Bank Syariah Mandiri untuk produk pembiayaan gadai emas mempunyai prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana pihak bank akan mengakui emas yang digadaikan pada saat terjadinya akad (perjanjian antara kedua belah pihak), dan pihak bank akan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman, dan kemudian menyerahkan jumlah pembiayaan (pinjaman dari menggadaikan emas) kepada nasabah, pembiayaan terjadi setelah pihak bank menandatangani, dan hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah.

Pada saat akad gadai telah disetujui dan barang telah diterima oleh pihak bank, maka pembiayaan gadai diukur sebesar sejumlah uang yang telah diberikan kepada nasabah beserta biaya ataupun pendapatan yang timbul dari akad tersebut. Berikut perhitungan dan jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menentukan besar nilai atau limit pembiayaan gadai yang diberikan kepada nasabah: Misal nasabah A memiliki 6 buah LM Antam bersertifikat dan berat total sebesar 600 gram dengan kadar 24 karat. HDE ditetapkan sebesar Rp 500.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Pembiayaan} &= \text{Taksiran} \times \text{FTV} \\
 &= \left(\frac{\text{Karat}}{24} \times \text{berat jaminan} \times \text{HDE} \right) \times \text{FG} \text{ FTV} \\
 &= \left(\frac{24}{24} \times 600 \text{ gram} \times \text{Rp. 500.000,-} \right) \times 95\% \\
 &= \text{Rp. 300.000.000,-} \times 95\% \\
 &= \text{Rp. 285.000.000,-}
 \end{aligned}$$

Minimal jumlah pembiayaan yang bisa di terima oleh nasabah sebesar Rp. 500.000,- dan maksimal jumlah pembiayaan yang bisa diterima nasabah adalah Rp. 250.000.000,-. Jadi untuk nasabah A hanya bisa menerima pembiayaan gadai sebesar Rp. 250.000.000,- sedangkan untuk jurnal

Dr. Pembiayaan/pinjaman Gadai	Rp. 250.000.000,-	
Kr. Rekening Nasabah		Rp. 250.000.000,-

2. Pendapatan dan Beban

Pada bank konvensional pendapatan disini diartikan sebagai bunga, sedangkan untuk Bank yang berprinsip pada syariah, pendapatan yang di maksud dalam pembiayaan gadai syariah adalah pendapatan sewa. Biaya sewa yang dikenakan di Bank Syariah Mandiri yaitu biaya pemeliharaan atas emas yang digadaikan atau emas yang disimpan di Bank Syariah Mandiri KC Manado. Bank Syariah Mandiri KC Manado akan mengakui pendapatan sewa yaitu pada saat bank menerima pembayaran dari nasabah atau dengan kata lain pada saat pelunasan pinjaman oleh nasabah atas biaya sewa emas yang digadaikan. Dasar pengakuan pendapatan adalah *cash* basis. Sebab ditinjau dari muamalahnya, dasar kas merupakan prinsip yang sudah seharusnya diterapkan dalam islam. Berikut jurnal yang dilakukan oleh bank syariah Mandiri atas pendapatan sewa:

Dr. Kas/Rekening Nasabah	Rp xxxxx	
Kr. Pendapatan jasa sewa tempat		Rp xxxxx

Pendapatan sewa diterima oleh Bank Syariah Mandiri KC Manado pada saat akhir transaksi yakni pada saat barang atau emas yang digadaikan diserahkan kepada nasabah. Kemudian beban dalam kegiatan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KC Manado yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh penyewa (*rahin*).

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian laporan keuangan gadai emas syariah dapat dilihat dalam laporan keuangan BSM pusat yang dapat dilihat di dalam laporan keuangan bagian laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan BSM. Gadai emas masuk kedalam laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif dengan nama akun ijarah. Dalam Laba rugi komprehensif telah dipaparkan dengan jelas tentang total pendapatan ijarah, dimana BSM memaparkan

pendapatan dari pembiayaan ijarah yang disajikan secara total bersih (neto). Pendapatan *ijarah* tidak hanya masuk kedalam laporan keuangan bagian laba rugi komprehensif, namun transaksi ijarah ini juga masuk kedalam laporan posisi keuangan penyajian laporan keuangan bank syariah mandiri KC Manado.

Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri berdasar PSAK No. 107 di dalam laporan tersebut pihak bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan, dan anggunan yang digunakan, serta menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, qardh ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan.

Tingkat Keuntungan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado

Berikut ini data mengenai pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri selama tiga tahun terakhir:

Table 1. Tingkat Keuntungan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Pembiayaan Gadai Emas Syariah	2017	2018
Jumlah Pembiayaan <i>Qardh</i> yang dikeluarkan	Rp 2.617.592.000.000	Rp 4.066.831.000.000
Jumlah Pendapatan dari <i>Ijarah</i>	Rp 267.087.000.000	Rp 313.083.000.000

Sumber: Data diolah, 2019

Dari data diatas presentase tingkat keuntungan pembiayaan gadai emas syariah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Ijarah}}{\text{Jumlah Pembiayaan Qardh yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Hasil Presentase Tingkat Keuntungan Produk Gadai Emas Syariah Bank Syariah Mandiri

Tahun	Perhitungan
2017	$\frac{\text{Rp } 267.087.000.000}{\text{Rp } 2.617.592.000.000} \times 100 = 10,20\%$
2018	$\frac{\text{Rp } 313.083.000.000}{\text{Rp } 4.066.831.000.000} \times 100 = 7,70\%$

Sumber: Data diolah, 2019

Dari data yang diperoleh dapat di lihat bahwa pendapatan dan pembiayaan gadai emas syaiah pada Bank Syarih Mandiri pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Tetapi setelah melakukan perhitungan untuk melihat tingkat presentasi keuntungan gadai emas dari Bank Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan, yakni pada tahun 2017 sebesar 10,20% kemudian pada tahun 2018 presentase tingkat keuntungannya menurun hingga 7,70%.

Pembahasan

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada Awal Akad

Akuntansi Pemilik (*Mu'jir*) untuk Biaya Perolehan dalam PSAK 107 paragraf 09 menyatakan: Objek *ijarah* diakui pada saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Sementara untuk Bank Syariah Mandiri KC Manado mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi dan bank menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Dan pada saat akad gadai telah disetujui dan barang telah diterima oleh pihak bank, maka pembiayaan gadai diukur sebesar sejumlah uang yang telah diberikan kepada nasabah beserta biaya ataupun pendapatan yang timbul dari akad tersebut. PSAK No.107 pada point yang pertama yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya, maka Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado sudah bisa dikatakan sesuai dengan PSAK 107 tentang *ijarah*.

2. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban, dalam PSAK paragraf 14 menyatakan: Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Sementara dalam PSAK paragraf 15 menyatakan: Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pendapatan dan beban, dalam PSAK paragraf 18 menyatakan: PSAK 107 paragraf 18 menyatakan: Biaya perbaikan obyek Ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

Dalam PSAK 107, pengakuan dan pengukuran beban dalam perspektif *Mu'jir* (pemilik) adalah bahwa biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengakuan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado ini sudah sesuai dengan PSAK No 107 dimana di dalam PSAK No 107 untuk pengakuan menyatakan bahwa untuk pembiayaan gadai emas diakui sebesar nilai yang dipinjamkan dan pada saat terjadinya dan pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*). Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan pedoman PSAK 107 tentang akad Ijarah.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian, PSAK 107 paragraf 31 menyatakan: Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Pengungkapan, PSAK 107 paragraf 32 menyatakan: Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *Ijarah* dan *Ijarah muntahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan)
 - b. Pembatasan-pembatasan, misalnya Ijarah-lanjut
 - c. Agunan yang digunakan (jika ada)
2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau untuk setiap kelompok aset Ijarah
3. Keberadaan transaksi jual dan-ijarah (jika ada)

Penyajian dan pengungkapan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Mandiri Untuk pengungkapan Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya, dimana BSM memaparkan pendapatan dari pembiayaan ijarah yang disajikan secara total bersih (neto). Pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri berdasar PSAK No. 107 di dalam laporan tersebut pihak bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, qardh ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan pedoman PSAK 107 tentang laporan keuangan.

Tingkat Keuntungan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank Syariah Mandiri KC Manado

Jika dilihat secara keseluruhan mengenai pembiayaan gadai emas syariah dari tahun ke tahun jumlah pembiayaan gadai yang dikeluarkan dan pendapatan gadai emas selalu meningkat yaitu untuk pembiayaan gadai yang di keluarkan pada tahun 2017 sebesar Rp 2.617.592.000.000 dan tahun 2018 sebesar Rp 4.066.831.000.000, sementara untuk pendapatan dari ijarah pada tahun 2017 sebesar Rp 267.087.000.000 dan tahun 2018 sebesar Rp 313.083.000.000, hal ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat akan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan untuk presentasi dari tingkat keuntungannya sendiri mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,20% dan tahun 2018 sebesar 7,70%, hal ini bisa disebabkan karena masih banyaknya nasabah yang belum melakukan pelunasan atas emas yang digadaikan. Yang di mana ketahu bahwa Bank Syariah Mandiri bisa memperoleh keuntungan ketika nasabah telah melakukan pembayaran pelunasan atas emas yang digadai.

Kesesuaian Praktik Gadai Emas Bank Sayriah Mandiri Kantor Cabang Manado dengan Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan pada Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*);
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*);
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan; dan
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Adapun deskriptif dari penerapan fatwa MUI tersebut oleh pihak Bank Syariah Mandiri dalam proses gadai emas syariah adalah sebagai berikut:

a. Jaminan (barang gadai)

Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan gadai syariah akan menahan barang penggadai sampai semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN No.26/DSNMUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Para ulama fiqh juga menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (murtahin) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*). Kesempurnaan rahn oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh murtahin maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utangpiutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

b. Biaya administrasi dan pemeliharaan

Barang gadai hanya sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan Bank Syariah Mandiri yang tidak akan mengambil manfaatnya. Pemanfaatannya itu hanya berupa biaya sewa (yang disebut *ujrah*). Pendapatan atau keuntungan diperoleh dari biaya sewa yang telah dikeluarkannya atas barang gadaian dan pihak penggadai akan membayar sejumlah yang ditetapkan. Biaya tersebut harus dibayar di depan atau pada saat pinjaman dicairkan guna untuk menghindari atau tidak memperbolehkan pihak bank mengambil keuntungan lagi dari akad gadai syariah ini. Di mana akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) yang bersifat *ta'barru* yang berarti kebaikan atau tolong-menolong.

Untuk Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, yang dimana *Rahn* emas yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan prinsip *Rahn* yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, Biaya penyimpanan/biaya sewa yang disebut *ujrah* ditanggung oleh penggadai dan dibayar sekaligus diawal pembiayaan. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah/penggadai sebelumnya dijelaskan dulu secara terperinci oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado, Biaya sewa yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado berdasarkan akad *Ijarah*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan PSAK 107 yang meliputi:
 - a. Pengakuan dan Pengukuran: Pinjaman/kas yang diberikan bank kepada nasabah sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad pembiayaan dan Biaya sewa/*ujrah* dibayar dimuka pada saat terjadinya akad pembiayaan.
 - b. Penyajian dan Pengungkapan: Bank menyajikan dalam laporan keuangan yaitu pendapatan *ijarah* dikurangi neto. Bank mengungkapkan informasi terkait *ijarah* dalam laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado seperti pendapatan gadai, pendapatan *ijarah*, pengeluaran pembiayaan *qardh*.
2. Dilihat secara keseluruhan mengenai pembiayaan gadai emas syariah dari tahun ke tahun jumlah pembiayaan gadai yang dikeluarkan dan pendapatan gadai emas selalu meningkat, hal ini menunjukkan meningkatnya minat

masyarakat akan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan untuk presentasi dari tingkat keuntungannya sendiri mengalami penurunan, Hal ini bisa disebabkan karena masih banyaknya nasabah yang belum melakukan pelunasan atas emas yang digadaikan.

3. Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Bagi Akademisi : Sebaiknya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado memperhatikan beberapa aspek diantaranya
 - a. proses pengajuan pembiayaan mitra emas dengan syarat begitu mudah mengkhawatirkan adanya pihak nasabah yang tidak bertanggungjawab, maka dari itu sebaiknya pihak Bank Syariah mengkaji ulang mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan gadai emas syariah.
 - b. Laporan keuangan yang sesuai standar maka dapat dipakai dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan dan pihak yang berkepentingan.
2. Bagi Praktisi, untuk penelitian selanjutnya, terkait analisis perlakuan akuntansi pembiayaan rahn berdasarkan PSAK 107 terhadap gadai emas diharapkan untuk meneliti perbandingan perlakuan akuntansi pembiayaan rahn antara Bank Syariah dengan Pegadaian Syariah agar dapat diketahui pencatatan akun-akun yang digunakan apakah sama dengan standar yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Syariah Mandiri. 2017. *Annual Report Bank Syariah Mandiri Tahun 2017*. <https://www.mandirisyahiah.co.id/assets/pdf/annualreport/Annual%20Report%20Bank%20Syariah%20Mandiri%202017.pdf>. Diakses tanggal 15 Juni 2019.
- Bank Syariah Mandiri. 2018. *Annual Report Bank Syariah Mandiri Tahun 2018*. https://www.mandirisyahiah.co.id/assets/pdf/annual-report/AR_2018_Mandiri_Syariah_18052019.pdf. Diakses tanggal 15 Juni 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. *Rahn*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/10/>. Diakses Tanggal 15 Januari 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 26/DSNMUI/III/2002. *Rahn Emas*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/10/>. Diakses Tanggal 15 Januari 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN MUI/VIII/2004. *Pembiayaan Multijasa*. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-multijasa>. Diakses Tanggal 15 Januari 2019.
- Bank Syariah Mandiri. 2019. *Gadai Emas*. <https://www.mandirisyahiah.co.id/consumer-banking/emas/gadai-emas>. Diakses Pada Tanggal 09 Januari 2019.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Pernyataan Standar Akutansi Keuangan. (PSAK 107). tentang Akutansi Ijarah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Isini, A. 2017. Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No. 2, Hal. 235 – 244. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15550/15091>. Diakses tanggal 10 Januari 2019.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Kimmel, P. D. 2016. *Intermediate Accounting 14th Edition*. Asia: John Wiley & Sons Inc.
- Maemunah, M. 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang. *Jurnal Buana Akuntansi ISSN 2528-1119 Vol 1 No 1*. <https://www.researchgate.net/publication/325556392>. Diakses tanggal 22 November 2018.
- Nurhayati, S., dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Purnomo, R. S., Serfiyani, C. Y., dan Hariyani, I. 2013. *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.